



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan - Telp.(0341) 396633
e-mail : dpmptsp@malangkab.go.id - website : pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 500.16.7.2/93/IOPTK/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Anita Sriwinarsih bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat yang diterima tanggal 23 April 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 31 Juli 2026 Nomor : 400.3.2/3339/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Nama Lembaga : TK MUSLIMAT NU 11 KECOPOKAN
Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT
Nomor AHU : AHU-0001700.AH.01.12.Tahun 2018 Tanggal 31 Januari 2018
Alamat Lembaga : Jl. Matahari RT. 030 RW. 009 Dusun Kecopokan Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : Anita Sriwinarsih
Nomor Induk Berusaha : 0202250025544
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20575141
Nomor Izin Pendirian : 500.16.7.2/47/IPTK/35.07.317/2026
Masa Berlaku : 18 Agustus 2031
Akreditasi : B

Apabila dalam pengajuan perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 18 Agustus 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG**



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Camat Sumberpucung Kabupaten Malang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qr code yang tersedia.

AX 00973